



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 800 / 93 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 05 April 2022 Nomor B-1291/JP.00.01/04/2022 perihal Rekomendasi Rencana Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi bagi pejabat pimpinan tinggi yang telah memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 05 April 2022 Nomor B-1291/JP.00.01/04/2022, telah memberikan Rekomendasi Rencana Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

c. bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. menjadi narasumber metode penilaian evaluasi kinerja;
 - b. merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja;
 - c. merumuskan ruang lingkup dan tahapan pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja;
 - d. menyusun materi penilaian evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penilaian evaluasi kinerja;
 - f. mengolah hasil pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja;
 - g. membuat berita acara hasil pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dibantu Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Masa kerja Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan penilaian kinerja dan melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Terah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Inspektur Kabupaten Kudus;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
9. Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.





SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT	19690721 199703 1 005	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap Anggota	Unsur Internal
2.	Drs. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO	19691005 199001 1 001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Sekretaris merangkap Anggota	Unsur Internal
3.	Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP	19640827 199001 1 001	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang	Anggota	Unsur Eksternal (Akademisi)

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	LAINNYA	